



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

HIDUP KOTA SURAKARTA TAHUN 2023-2053

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2023-2053;
 - b. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 102 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta “ Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD ”;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2023-2053;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 24 Oktober 2023;
 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 8638/OD.02.01/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 Perihal Permohonan Personil Pansus;
 3. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 007/K/FPKS/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Personil Pansus;

4. Surat dari Fraksi PAN - GERINDRA Kota Surakarta Nomor 088/FPAN-GERINDRA/B/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Personil Pansus;
5. Surat dari Fraksi Partai GOLKAR- PSI Kota Surakarta Nomor 07/FPG-PSI/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Penyampaian Nama Personil Pansus;
6. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 024/UM/F.PDI-P/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;
7. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 24 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2023-2053 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas :

1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2023-2053.
2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 24 Oktober 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Budi Prasetyo', written over the printed name.

BUDI PRASETYO

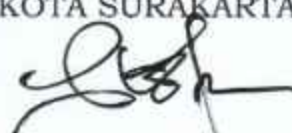
LAMPIRAN
RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA
SURAKARTA TAHUN 2023-2053

RANCANGAN SUSUNAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURAKARTA TAHUN 2023-2053

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Ekya Sih Hananto, S. H., M. H.	Ketua	Fraksi PDI - Perjuangan
2.	Agus Setiawan, S. H	Wk. Ketua	Fraksi PAN - GERINDRA
3.	Terty Maharani Gunawati, S. Th.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
4.	Anna Budiarti, S. PAK.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
5.	Dyah Retno Pratiwi, S. Sos., M. I. Kom.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
6.	Titik Nurhayati, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
7.	Wawanto, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
8.	Janjang Sumaryono Aji, S. P.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
9.	S. Rony Kamtoro, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
10.	Ginda Ferachtriawan, S. E., M. Si.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
11.	Drs. Paulus Haryoto	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
12.	Muhadi Syahroni, S. T.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
13.	Didik Hermawan, S. Pd.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
14.	Ardianto Kuswinarno, S. H.	Anggota	Fraksi PAN - GERINDRA
15.	Antonius Yogo Prabowo	Anggota	Fraksi Partai GOLKAR - PSI

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,


BUDI PRASEYO